

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK AKAN KEHILANGAN Rp6,7 MILIAR JIKA PASAR KREMPYENG TAK DITERTIBKAN



Sumber Gambar:

<https://cloud.jpnn.com/photo/jatim/news/normal/2023/11/28/kepala-dindagkop-ukm-demak-iskandar-zulkarnain-foto-dokument-r85v.jpg>

Isi Berita:

jateng.jpnn.com, DEMAK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak, Jawa Tengah berpotensi kehilangan retribusi senilai Rp 6,7 miliar jika Pasar Krempyeng tidak ditertibkan.

Hal tersebut berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor 48B/LHP/XVIII.SMG/05/2023 tentang hilangnya potensi Pasar Krempyeng senilai Rp 6.777.216.087.

Potensi kehilangan retribusi tersebut terbagi ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) meliputi Dinas Pekerjaan dan Tata Ruang, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Karenanya, Pemkab Demak secara berkala menertibkan Pasar Krempyeng yang berlokasi di depan Pasar Bintoro Demak lantaran dinilai tidak berkontribusi pada pemasukan daerah dan mengganggu kenyamanan warga.

Menanggapi temuan BPK RI Provinsi Jateng itu, Kepala Dindagkop UKM Demak Iskandar Zulkarnain mengatakan pihaknya sudah membentuk tim untuk sosialisasi dan penertiban Pasar Krempyeng.

Hal itu berdasarkan SK Bupati Demak Nomor 511.2/144 tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penataan Pedagang Pasar Krempyeng di Wilayah Pasar Bintoro Kabupaten Demak.

Tim tersebut terdiri dari Bupati Demak dan Wakil Bupati Demak sebagai penasihat, Sekda Demak sebagai penanggung jawab.

Ketua Tim adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Wakil Ketua 1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Wakil Ketua 2 Kepala Dindagkop UKM, Sekretaris Kepala Bidang Pengelolaan Pasar pada Dindagkop UKM.

“Tugas tim menyiapkan lokasi pemindahan di dalam Pasar Bintoro melakukan penertiban dan penataan, serta pengawasan ketaatan pedagang Pasar Krempyeng pasca-dipindah,” katanya, Senin (27/11).

Sumber Berita:

1. <https://jateng.jpnn.com/jateng-terkini/9940/pemkab-demak-akan-kehilangan-rp-67-miliar-jika-pasar-krempyeng-tak-ditertibkan>, “Pemkab Demak Akan Kehilangan Rp 6,7 Miliar Jika Pasar Krempyeng Tak Ditertibkan”, tanggal 28 November 2023.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-demak-hari-ini/ditertibkan-pasar-krempyeng-disebut-hilangkan-potensi-pad-demak-senilai-rp-67-miliar/>, “Ditertibkan, Pasar Krempyeng Disebut Hilangkan Potensi PAD Demak Senilai Rp 6,7 Miliar”, tanggal 29 November 2023.

Catatan:

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi